



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1 Data perusahaan

Nama Perusahaan	: Eighty Eight Garage
Bidang Usaha	: Menyediakan Parts Modifikasi
Jenis Produk / Jasa	: Jasa penyedia barang / parts modifikasi
Alamat	: JL. Sumagung III Blok X 2 No. 24, Jakarta Utara
No telp / HP	: 087776538758
Alamat Email	: -
Bank	: Bank of Central Asia (BCA)
Bentuk Badan Hukum	: Perusahaan Perseorangan

2.2 Biodata Pemilik Perusahaan

Nama	: Briant Brasali
Jabatan	: Pemilik
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta, 14 – 02 – 2000
Alamat Rumah	: JL. Sumagung III Blok X 2 No. 24, Jakarta Utara
No HP	: 087776538758
Email	: brasali.briant672@gmail.com
Pendidikan Terakhir	: SMA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) bab 1 pasal 1 adalah :

- a) Usaha Mikro, adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang.
- b) Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
- c) Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-Undang No.20/2008 tentang UMKM adalah:

- a) Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b) Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c) Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Selain itu, Klasifikasi berdasarkan International Standard Industrial Classification (ISIC) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Lapangan Usaha Industri atau KLUI (BPS, 2016), penggolongan skala perusahaan dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

- 1) Besar, dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih;
- 2) Sedang, dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang;
- 3) Kecil, dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang;
- 4) Rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.

d) Dropshipping



sebuah model bisnis jual beli di mana penjual tidak menyimpan stok produk tersebut, melainkan menyalurkannya langsung dari pemasok menuju pembeli. Pada bisnis dropship, pihak penjual tidak melakukan penyimpanan stok ataupun pengiriman barang. Dropshipper hanya berperan sebagai perantara yang menawarkan produk dari pemasok (supplier) kepada pembeli (buyer).

Berdasarkan kriteria diatas Usaha Eighty Eight Garage, berdasarkan kriteria UMKM di Indonesia, termasuk kedalam.usaha kecil, karena dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.

Eighty Eight Garage ini adalah Perusahaan Perseorangan dan menggunakan cara kerja dropshipper dan mengambil barang ketika sudah ada pemesanan. Perusahaan ini yang dimiliki oleh individu sebagai pemilik modal. Biasanya bentuk perusahaan ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan ijin secara khusus. Perusahaan ini juga tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi untuk operasional sehari-hari sehingga penulis juga mempunyai target untuk bertumbuh dan menambah modal di masa yang akan datang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.